



PUTUSAN

Nomor 2403 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KUSNADI SASMITA;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/06 Juli 1964;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kebon Jahe II Nomor 10 RT.006/RW.002,
Kelurahan Petojo Selatan Gambir Jakarta Barat
dan Taman Kebon Jeruk Blok I – 1 Nomor 39
Jakarta Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta/Direktur PT. Panutan Abaditama
Mant;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015;
6. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01 Desember 2015;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 01 April 2016 (Tahanan Kota);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 April 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 (Tahanan Kota);
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana tanggal 20 Desember 2016 Nomor 6037/2016/S.1617/Tah.Sus/PP/2016/MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 September 2016 (Tahanan Kota);
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana tanggal 20 Desember 2016 Nomor 6038/2016/S.1617/Tah.Sus/PP/2016/MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 November 2016 (Tahanan Kota);

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa KUSNADI SASMITA selaku Direktur PT. Panutan Abditama yang terdaftar sebagai Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan dengan NPWP 01.789.640.8 – 086.000 sejak tanggal 1 Oktober 1996 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan kode seri faktur pajak DXVKI – 035 sejak tanggal 19 November 1997, sekitar bulan Januari 2005 sampai dengan Oktober 2006 dan bulan Desember 2006 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2005 dan tahun 2006, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kembangan di Jalan Arjuna Utara Nomor 87 Ex Gedung Guna Group Kedoya Selatan, Jakarta Barat, DKI Jakarta atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *jika antara beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan yaitu SPT masa PPN bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Oktober 2006 dan SPT masa PPN bulan Desember 2006, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 37 hal. Put. No. 2403 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perusahaan Terdakwa yaitu PT. Panutan Abaditama bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan besar berbagai macam barang perdagangan eceran, bukan mobil dan motor;
- Bahwa sebagai Wajib Pajak, Terdakwa berkewajiban untuk mengisi Surat Pemberitahuan atau SPT PPh dan SPT masa PPN serta menyampaikannya ke Kantor KPP Pratama Jakarta Kembangan, Kantor Pajak tempat dimana PT. Panutan Abaditama terdaftar;
- Bahwa pada tahun 2005 dan 2006, perusahaan Terdakwa yaitu PT. Panutan Abaditama menjalankan kegiatan usahanya jual beli dan sewa alat – alat hiburan permainan, dimana untuk jual beli mesin Terdakwa menggunakan nama “*Black Knight Trading Company*”, sedangkan untuk kerjasama hiburan menggunakan nama “*Fun Station*”, “*Game Zone*”, “*BSD Fantasy*”, “*Graha Fantasy*”, “*Joy Land*” dan lain – lain sebagai nama dagang untuk transaksi untuk dan atas nama perusahaan Terdakwa PT. Panutan Abaditama;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember tahun 2008 Terdakwa ada melaporkan SPT PPh Badan PT. Panutan Abaditama ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kembangan dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor S – 056025/PPWB/WPJ.05/KP.1103/2008 untuk SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2005 dan dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor S – 056027/PPWB/WPJ.05/KP.1103/2008 untuk SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2006;
- Bahwa isi atau rincian SPT PPh Badan yang dilaporkan oleh Terdakwa terhadap PT. Panutan Abaditama adalah sebagai berikut:

SPT PPh Badan Tahun 2005:

- Peredaran Usaha	Rp 20.017.333.400,00;
- Harga Pokok Penjualan	Rp18.504.050.168,00;
- Biaya Usaha Lainnya	Rp 1.155.116.605,00;
- Penghasilan Netto dari Usaha	Rp 358.116.627,00;
- Penghasilan/Biaya Netto Luar Biasa	Rp 350.225,00;
- Penghasilan Netto Komersial	Rp 357.766.402,00;
- Penghasilan yang dikenakan PPH Final	Rp 59.775,00;
- Penghasilan Netto Fiskal	Rp 357.706.627,00;
- Kompensasi Kerugian Fiskal	Rp -
- Penghasilan Kena Pajak	Rp 357.706.627,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPh Terhutang	Rp 89.811.988,00;
- PPh Pasal 22 Impor	Rp 63.999.293,00;
- PPh yang harus dibayar sendiri	Rp 25.812.695,00;
- PPh yang dibayar sendiri	Rp 8.000.000,00;
- PPh kurang bayar	Rp 17.812.695,00;

SPT PPh Badan Tahun 2006:

- Peredaran Usaha	Rp 20.272.560.650,00;
- Harga Pokok Penjualan	Rp 18.625.383.059,00;
- Biaya Usaha Lainnya	Rp 1.240.006.500,00;
- Penghasilan Netto dari Usaha	Rp 407.171.091,00;
- Penghasilan/Biaya Netto Luar Biasa	Rp -
- Penghasilan Netto Komersial	Rp 407.171.091,00;
- Penghasilan yang dikenakan PPH Final	Rp -
- Penghasilan Netto Fiskal	Rp 407.171.091,00;
- Kompensasi Kerugian Fiskal	Rp -
- Penghasilan Kena Pajak	Rp 407.171.091,00;
- PPh Terhutang	Rp 104.651.327,00;
- PPh Pasal 22 Impor	Rp 64.719.903,00;
- PPh yang harus dibayar sendiri	Rp 39.931.424,00;
- PPh yang dibayar sendiri	Rp 15.000.000,00;
- PPh kurang bayar	Rp 24.931.424,00;

- Bahwa berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2005 Penyerahan atau Peredaran Usaha adalah sebesar Rp20.017.333.400,00 dan Tahun Pajak 2006 sebesar Rp20.272.560.650,00, sehingga total penyerahan/penjualan tahun 2005 dan 2006 sebesar Rp40.289.894.050,00 (empat puluh milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah);
- Bahwa peredaran usaha dari PT. Panutan Abaditama menurut laporan ikhtisar laba dan rugi yang oleh Terdakwa juga dilaporkan kepada KPP Pratama Jakarta Kembangan dimana merupakan bagian dari SPT PPh Badan yang dilaporkan adalah sebagai berikut:

Tahun 2005, terdiri dari:

- Jasa hiburan	Rp 9.198.652.150,00;
----------------	----------------------



- Penjualan mesin permainan anak Rp10.712.331.250,00;
- Jasa sewa Rp 106.350.000,00;

Tahun 2006, terdiri dari:

- Jasa hiburan Rp10.762.853.950,00;
- Penjualan mesin permainan anak Rp 9.265.231.700,00;
- Jasa sewa Rp 244.475.000,00;

- Bahwa dari jenis peredaran usaha yang dilakukan oleh PT. Panutan Abaditama yaitu berupa Penjualan Mesin Permainan Anak dan Jasa Sewa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang tentang PPN Pasal 4 serta Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 adalah merupakan bagian dari Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang oleh Terdakwa selaku Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak wajib untuk memungut dan melaporkan PPN dari peredaran usaha yang dilakukannya, namun berdasarkan data pelaporan SPT masa PPN masa Januari 2005 s/d Desember 2006 PT. Panutan Abaditama pada Kantor KPP Pratama Jakarta Kembangan, Terdakwa hanya pernah melaporkan SPT masa PPN 1 (satu) kali saja yaitu pada tanggal 13 Desember 2006 dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor S – 040644/PPN1195/WPJ.05/KP.1403/2006 untuk masa pajak bulan November 2006, sedangkan untuk PPN masa pajak lainnya yaitu dari masa pajak Januari 2005 s/d Desember 2005, masa pajak Januari 2006 s/d Oktober 2006 dan masa pajak Desember 2006 tidak dilaporkan sama sekali SPT masa PPNnya oleh Terdakwa;

- Bahwa adapun SPT masa PPN untuk masa pajak November 2006 yang dilaporkan oleh Terdakwa adalah berdasarkan total penjualan bulan November tahun 2006 sebesar Rp778.774.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan atau menyampaikan SPT masa PPN tersebut ke Kantor KPP Pratama Jakarta Kembangan mengakibatkan kerugian pada Pendapatan Negara sebesar Rp1.954.961.395,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) atau setidaknya – tidaknya sejumlah itu dengan rincian perhitungan:

- Total penyerahan Rp40.289.894.050,00;
- Penyerahan Non – BKP/JKP Rp19.961.506.100,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah penyerahan kena pajak Rp20.328.387.950,00;

– Objek yang sudah dilaporkan Rp 778.774.000,00;

Nilai DPP PPN Rp19.549.613.950,00;

PPN Terutang/Kerugian Negara (10%) Rp 1.954.961.395,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 05 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUSNADI SASMITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana jika antara beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan yaitu SPT masa PPN bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Oktober 2006 dan SPT masa PPN bulan Desember 2006, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan dan denda sebesar 2 x Rp1.954.961.395,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) atau sebesar Rp3.909.922.790,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
3. Menyatakan barang bukti: dokumen – dokumen poin 1 s/d 39 tetap terlampir dalam berkas perkara. Poin 40 s/d 210, dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 37 hal. Put. No. 2403 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1569/PID/B/2015/PN.JKT.BRT, tanggal 02 Maret 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUSNADI SASMITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan SPT masa PPN bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Oktober 2006 dan SPT masa PPN bulan Desember 2006, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUSNADI SASMITA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menghukum Terdakwa KUSNADI SASMITA untuk membayar denda sebesar 2 x Rp541.664.490,00 (lima ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) atau sebesar Rp1.083.328.980,00 (satu milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: dokumen – dokumen poin 1 s/d 39 (salin barang bukti tersebut) tetap terlampir dalam berkas perkara dan poin 40 s/d 210 (salin barang bukti tersebut) dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 144/Pid/2016/PT.DKI, tanggal 29 Juli 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1569/Pid/B/2015/PN.JKT.BRT., tanggal 02 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 2403 K/Pid.Sus/2016



- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 63/Akta.Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 September 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 63/Akta.Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 September 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 September 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 September 2016;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 September 2016, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 September 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 September 2016. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang pula bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 September 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 29 September 2016. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu



dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan – alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

1. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah memutuskan perkara tindak pidana perpajakan *a quo* telah keliru dan ragu – ragu dalam memutuskan perkara *a quo* karena dalam amar putusannya hanya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
Namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta – fakta persidangan dan amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan kewajiban membayar pidana denda sebesar 2 x Rp619.541.890,00 (enam ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
2. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah memutuskan perkara tindak pidana pajak *a quo*, tidak mempertimbangkan fakta – fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terungkap di persidangan, yaitu:
 - Bahwa kami selaku Penuntut Umum pada perkara ini pada pokoknya keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, yang antara lain menyatakan: menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama: 1 (satu) tahun potong selama Terdakwa dalam tahanan dan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar 2 x Rp619.541.890,00 (enam ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) atau sebesar Rp1.239.083.780,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), hal ini disebabkan oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Barat dalam memutuskan perkara tidak mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat karena pidana yang dijatuhkan masih sangat rendah dari tuntutan pidana dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana



mestinya oleh karena putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tidaklah memberi efek jera kepada Terdakwa dimana dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya (PPN masa Januari 2005 s/d Desember 2005 kemudian berlanjut Januari 2006 s/d Oktober 2006 serta Desember 2006), hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya Surat Pernyataan Kesanggupan Terdakwa untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa di atas materai dan juga Majelis Hakim memberi pertimbangan dalam menghitung denda atas kerugian pada pendapatan Negara hanya berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana yang diterangkan dalam pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, penghitungan mana berdasarkan data dari bukti – bukti dokumen – dokumen PT. Panutan Abaditama yang dipinjam oleh Terdakwa sesuai dalam Berita Acara Peminjaman Dokumen kepada Wajib Pajak tanggal 11 Desember 2013 berupa Surat Jalan, Faktur dan Slip Setoran/Pembayaran, Rincian Hasil Hiburan Tahun 2005 PT. Panutan Abaditama, Omzet Hiburan Tahun 2006 PT. Panutan Abaditama, Rincian Penjualan Mesin – Mesin Tahun 2005, Rincian Penjualan Mesin – Mesin Tahun 2006, Rincian Hasil Sewa Tahun 2005 PT. Panutan Abaditama dan Omzet Sewa Mesin bulan Januari 2006 s/d Desember 2006, tanpa mempertimbangkan penghitungan kerugian pada pendapatan Negara yang dilakukan oleh Ahli di bidang Penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara yaitu sdr. Agus Sri Haryanto, Akt., dimana ahli ini juga bekerja sebagai Kepala Seksi Rekayasa Keuangan I pada Direktorat Jenderal Pajak RI dan telah melakukan perhitungan kerugian pada pendapatan Negara berdasarkan bukti – bukti yang disampaikan pada saat penyidikan berupa bukti – bukti transaksi penjualan – penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pemilik *Black Knight Trading Co* kepada Pembeli (*Customer*) maupun selaku Wajib Pajak sekaligus PKP dari Badan Hukum PT. Panutan Abaditama yang menandatangani SPT – SPT PPh Badan PT. Panutan Abaditama dan metode yang dipergunakan oleh ahli dalam menghitung kerugian pada pendapatan Negara adalah dengan mencocokkan bukti – bukti transaksi –

Hal. 10 dari 37 hal. Put. No. 2403 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi penjualan *Black Knight Trading Co*, PT. Panutan Abaditama dipadukan dengan laporan SPT – SPT PPh Badan, PPh pribadi, data penjualan dan penyewaan tiap – tiap bulan serta rekap PKP Badan Tahun Pajak 2005 dan 2006 dan Majelis Hakim dalam menghukum Terdakwa untuk membayar denda kerugian juga tidak memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

- Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, telah salah/keliru dalam menerapkan hukum yakni salah/keliru dalam menerapkan pembuktian unsur pasal “yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara” dimana hal ini dinilai kerugian yang timbul telah dihitung oleh ahli di bidang Penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara yaitu sdr. Agus Sri Haryanto, Akt., dimana ahli ini juga bekerja sebagai Kepala Seksi Rekayasa Keuangan I pada Direktorat Jenderal Pajak RI dan telah melakukan penghitungan kerugian pada pendapatan Negara berdasarkan bukti – bukti yang disampaikan pada saat penyidikan berupa bukti – bukti transaksi penjualan – penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pemilik *Black Knight Trading Co* kepada Pembeli (*Customer*) maupun selaku Wajib Pajak sekaligus PKP dari Badan Hukum PT. Panutan Abaditama yang menandatangani SPT – SPT PPh Badan PT. Panutan Abaditama, sehingga dengan demikian metode yang dipergunakan oleh ahli dalam menghitung kerugian pada pendapatan Negara adalah dengan mencocokkan bukti – bukti transaksi – transaksi penjualan *Black Knight Trading Co*, PT. Panutan Abaditama dan dipadukan dengan laporan SPT – SPT PPh Badan, PPh Pribadi, data penjualan dan penyewaan tiap – tiap bulan serta rekap PKP Badan Tahun Pajak 2005 dan 2006, dan diperoleh hasil penghitungan sebagai berikut:

– Total penyerahan	Rp40.289.894.050,00;
– Penyerahan Non – BKP/JKP	<u>Rp19.961.506.100,00;</u>
– Jumlah Penyerahan Kena PPN	Rp20.326.387.950,00;

Dikurangi:



– Objek yang sudah dilaporkan Rp 778.774.000,00;
Nilai DPP – PPN Rp19.549.613.950,00;
PPN terutang/kerugian Negara (10%) **Rp 1.954.961.395,00;**

Bahwa atas penghitungan Dasar Pengenaan Pajak tersebut, maka kerugian pada pendapatan Negara yang dapat ditimbulkan akibat perbuatan tidak menyampaikan SPT masa PPN tersebut, adalah sebesar tarif PPN 10% dikalikan DPP atau sebesar Rp1.954.961.395,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) dan bukan berdasarkan atas penghitungan sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan data dari bukti – bukti dokumen – dokumen PT. Panutan Abaditama yang dipinjam oleh Terdakwa;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini kami Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, *telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya* dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa KUSNADI SASMITA dan *tidak mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat karena pidana yang dijatuhkan masih sangat rendah dan tidak sebanding dengan akibat kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa;*

Alasan – alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding telah salah menerapkan hukum dalam beberapa pertimbangan hukum putusannya yang telah menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tingkat pertama pada putusan *Judex Facti* tingkat banding alinea 3 halaman 12, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah pula memperhatikan hubungan dan persesuaian alat-alat bukti yang didukung surat bukti tersebut, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang



diajukan di persidangan, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut sudah tepat dan benar”, dikarenakan:

- a. *Judex Facti* tingkat banding telah salah menerapkan hukum karena telah tidak cermat atau tidak memperhatikan adanya kesalahan *Judex Facti* tingkat pertama dalam penerapan hukum putusannya mengenai pertanggungjawaban pidana di mana sesungguhnya Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana tersebut dalam perkara ini karena Dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa *Error in Persona* yang sebelumnya sudah diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam eksepsinya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;
 - Bahwa berdasarkan konsep *separated entity*, suatu perseroan, pemilik saham, ataupun pengurusnya memiliki harta kekayaan yang terpisah. Hal ini pun diatur dalam Pasal 1 angka (1) *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);
Pasal 1 angka (1) UUPT:
“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”;
Pasal 3 ayat (1) UUPT:
“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”;
 - Bahwa menurut Firdaus A. Dunia dalam bukunya Pengantar Akuntansi dalam ilmu akuntansi dikenal adanya konsep kesatuan usaha (*business entity concept*) yang mana suatu bisnis atau perusahaan sebagai satu kesatuan usaha harus dipisahkan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan bisnis atau perusahaan tersebut. Dengan demikian, proses mencatat, menggolong-golongkan, mengikhtisarkan, dan melaporkan data

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 2403 K/Pid.Sus/2016



keuangan hanya dilakukan untuk transaksi yang berhubungan dengan kesatuan usaha tersebut. Jadi terdapat pemisahan tanggung jawab antara kegiatan perusahaan dan kegiatan yang melibatkan Direksi, Komisaris atau Pengurus Perseroan tersebut;

- Bahwa Pemohon Kasasi merupakan Direktur Utama dari PT. Panutan Abaditama (PT.PA);
- Bahwa PT. PA merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Badan. Kewajiban PKP Badan sendiri diurus oleh pengurus, yang dalam hal ini disebut sebagai wakil pajak Jadi yang mempunyai kewajiban perpajakan terkait dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah PT. PA bukan individu Kusnadi Sasmita (Pemohon Kasasi). Kusnadi Sasmita (Pemohon Kasasi) bukanlah Pengusaha Kena Pajak (Non-PKP);
- Bahwa dari hal di atas dapat disimpulkan antara Pemohon Kasasi dan PT. PA memiliki harta kekayaan yang terpisah satu sama lain, juga kewajiban perpajakan yang terpisah (*separated entity*);
- Bahwa dalam perkara ini *Judex Facti* tidak memerhatikan teori *separated entity* maupun teori *business entity* sebagaimana diuraikan di atas. Hal ini tampak terlihat dari frase "Terdakwa selaku Direktur PT. PA" yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam kalimat ini terlihat bahwa *Judex Facti* tidak memerhatikan apakah Jaksa Penuntut Umum menuntut Pemohon Kasasi ataukah menuntut PT. PA? Frase selaku Direktur PT. PA sendiri menggambarkan bahwa Pemohon Kasasi adalah seorang Direktur yang bertindak untuk mewakili Perseroannya di Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) UU PT;

"(1) Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan";

Sehingga dalam hal ini tampak bahwa sebenarnya Jaksa Penuntut Umum ingin menuntut PT. PA bukan Pemohon Kasasi. Namun pada kenyataannya justru Jaksa Penuntut Umum tidak memerhatikan bahwa Pemohon Kasasi dan PT. PA memiliki



harta kekayaan yang terpisah berdasarkan teori *separated entity* dan *business entity* sehingga beliau mencampuradukkan aset dan beban Pemohon Kasasi dengan PT. PA. Hal ini pun juga tidak diperhatikan oleh *Judex Facti*;

- Bahwa dalam perkara ini pula *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa PT. PA telah terjadi perubahan jajaran direksi dan komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PA No. 31 tanggal 23 Desember 2008 oleh Notaris dan PPAT Messie Pholuan, S.H. dan telah didaftarkan disetujui oleh Menkumham melalui Surat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-02647.AH.01.02. Tahun 2009 yang diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2009 pada halaman 4 butir 11 yang mengandung klausul sebagai berikut:

“Menyetujui pengunduran diri Direksi dan Komisaris perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawabnya selama menjalankan jabatan tersebut dan mengangkat Direksi dan Komisaris Perseroan yang baru dan selanjutnya susunan pengurus perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Direktur : Nona MILA SAVITRI, tersebut,

Komisaris : Nona EKTA ROS, tersebut”;

Sehingga berdasarkan klausul tersebut di atas jelaslah terdapat pengalihan tanggung jawab Kusnadi Sasmita sebagai Pengurus Perusahaan (Direksi). Sehingga yang bertanggung jawab untuk mengurus segala permasalahan pajak PT. PA berada di tangan pengurus dan pemiliknya yang baru;

- Bahwa akibat dari “pencampuradukan” antara Pemohon Kasasi dengan PT. PA ini tentunya berakibat kekeliruan mengenai siapakah yang seharusnya diadili dalam perkara ini. Oleh karena itu dalam hal ini telah terjadi *error in persona* dalam perkara ini;
- b. *Judex Facti* tingkat banding telah salah menerapkan hukum karena telah tidak cermat atau tidak memperhatikan adanya kesalahan *Judex Facti* tingkat pertama dalam penerapan hukum putusannya mengenai adanya tindak pidana yang dilakukan korporasi dalam kasus ini;



- Bahwa dalam teori hukum pidana dikenal adanya teori *vicarious liability*. Teori ini menyatakan bahwa seseorang dapat dikenai pidana atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Dalam hal ini biasanya terjadi pada hubungan antara orang tua-anak, Guru-murid, atau majikan-pekerja. Bahkan dewasa ini, asas ini berkembang bahwa suatu korporasi dapat pula bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh Direksi, Komisaris, ataupun pegawainya;
 - Bahwa teori *vicarious liability* pernah digunakan dalam kasus tindak pidana perpajakan PT. Asian Agri dengan putusan No. 2239 K/PID.SUS/2012 dengan Terdakwa Suwir Laut dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa korporasi harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh karyawannya (Terdakwa) karena Terdakwa dalam hal ini merupakan personifikasi dari korporasinya, Ia juga melakukan tindak pidana ini untuk kepentingan korporasi;
 - Bahwa dalam perkara ini Pemohon Kasasi merupakan Direktur Utama PT. PA dan ia pun sebagai Direktur berdasarkan Pasal 92 ayat (1) UU PT memiliki kewajiban untuk melakukan pengurusan demi kepentingan perseroan;
 - Bahwa berdasarkan teori *vicarious liability* ini Pemohon Kasasi tidak dapat dipidana atas segala tindakan yang dilakukannya. Hal ini dikarenakan sebagai seorang Direktur Utama ia merupakan personifikasi perusahaan yang memiliki kewajiban untuk melakukan pengurusan demi kepentingan perseroan berdasarkan Pasal 92 ayat (1) UU PT dan segala tindakan yang dilakukannya dalam hal ini demi kepentingan perseroan. Oleh karena itu berdasarkan teori *vicarious liability*, Pemohon Kasasi tidak dapat dipidana karena tindakannya dalam rangka melakukan pengurusan terhadap PT. PA sehingga dalam hal ini yang harus bertanggung jawab terkait masalah denda dalam perkara ini adalah PT. PA bukan pemohon kasasi;
2. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukum putusannya yang telah menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang telah



mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait DALUWARSA yang sebelumnya sudah diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam eksepsinya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dikarenakan:

- Bahwa dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 1994 dan UU No. 16 Tahun 2000 pasal 40 disebutkan “Tindak Pidana di bidang perpajakan TIDAK PAPAT DITUNTUT SETELAH LAMPAU WAKTU SEPULUH TAHUN sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan”;
- Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam uraian dakwaannya pada perkara ini terjadi pada periode masa pajak Januari - Desember 2005, Januari - Oktober 2006 dan Desember 2006. Kemudian Terdakwa ditahan hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015, dan baru dilakukan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 3 September 2015, dan baru diketahui adanya pelimpahan tersebut oleh Terdakwa pada tanggal 3 September 2015;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 7 KUHP: “Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan”;
- Bahwa sedangkan berdasarkan Pasal 80 ayat(1) KUHP: “Tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum”;
- Bahwa berdasarkan Pasal 97 KUHP: “Yang disebut hari adalah waktu selama dua puluh empat jam; yang disebut bulan adalah waktu selama tiga puluh hari”;
- Bahwa berdasarkan surat dakwaan, periode *tempus delictus*nya adalah periode Januari - Desember 2005, Januari - Oktober 2006 dan

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 2403 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2006 dan periode itu dianggap sebagai satu kesatuan *tempus delictus* perbuatan berlanjut;

- Bahwa berdasarkan pasal 40 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 1994 dan UU No. 16 Tahun 2000, maka terdapat daluwarsa penuntutan yaitu untuk: periode Januari - September 2015 karena telah lampau waktu 10 tahun dari sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan; Tabel Perhitungan Daluwarsa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

A	B	SELISIH B & A	STATUS PENUNTUTAN MAKSIMAL 10 TAHUN
MASA PAJAK TERUTANG	MASA PAJAK PENUNTUTAN		
JANUARI 2005	SEPTEMBER 2015	10 TAHUN 8 BULAN	DALUARSA
FEBRUARI 2005	SEPTEMBER 2015	10 TAHUN 7 BULAN	DALUARSA
MARET 2005	SEPTEMBER 2015	10 TAHUN 6 BULAN	DALUARSA
APRIL 2005	SEPTEMBER 2015	10 TAHUN 5 BULAN	DALUARSA
MEI 2005	SEPTEMBER 2015	10 TAHUN 4 BULAN	DALUARSA
JUNI 2005	SEPTEMBER 2015	10 TAHUN 3 BULAN	DALUARSA
JULI 2005	SEPTEMBER 2015	10 TAHUN 2 BULAN	DALUARSA
AGUSTUS 2005	SEPTEMBER 2015	10 TAHUN 1 BULAN	DALUARSA
SEPTEMBER 2005	SEPTEMBER 2015	10 TAHUN	DALUARSA

- Bahwa ternyata sebagian waktu penuntutan telah daluwarsa, yaitu periode masa pajak Januari - September 2005, sementara Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang menempatkan adanya satu kesatuan *tempus delictus* perbuatan berlanjut, periode Januari - Desember 2005, Januari - Oktober 2006 dan Desember 2006 maka dakwaan Jaksa menjadi tidak cermat, jelas dan lengkap dalam menyatakan waktu terjadinya tindak pidana. Ini pun akan mengakibatkan perhitungan kerugian negaranya menjadi tidak cermat dan berbeda dengan yang tertera pada surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHP;



Pasal 143 KUHAP;

- 1) Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar, segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan;
 - 2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
 - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Tersangka;
 - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;
 - 3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;
 - 4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada Tersangka atau kuasanya atau Penasihat Hukumnya dan Penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa karena tidak terpenuhinya syarat materiil tentang waktu tindak pidana dilakukan dalam surat dakwaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, maka berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, surat dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum (*absolut nietig*);
3. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukum putusannya yang telah membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tingkat pertama pada alinea 2 halaman 157, yang menyatakan: Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal tersebut” dikarenakan:

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 2403 K/Pid.Sus/2016



a. *Judex Facti* tingkat banding telah salah menerapkan hukum karena telah tidak cermat atau tidak memperhatikan adanya kesalahan *Judex Facti* tingkat pertama dalam penerapan hukum putusannya mengenai unsur dengan sengaja yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

- Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan bahwa Terdakwa “Kusnadi Sasmita” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “...dengan sengaja tidak menyampaikan SPT masa PPN bulan Januari 2005 sampai dengan Oktober 2006 dan SPT Masa PPN bulan Desember 2006, sehingga dapat merugikan kerugian negara”;
- Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 39 ayat (1) huruf b UU Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja:

b. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;

.....

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;

- Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan dan memahami maksud pasal 39 ayat (1) huruf b UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000;
- Bahwa dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b ini hal pertama yang perlu diperhatikan adalah unsur “dengan sengaja”. E. Y. Kanter dan S.R Sianturi dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (1982) merumuskan kesengajaan sebagai suatu kehendak (keinginan) untuk



melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu sehingga dapat pula dikatakan kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan. Sementara itu, *Memori van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *widens en wettem veroorzaken van en gevolg*. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan akibatnya;

- Selain yang dijelaskan dalam MvT, definisi kesengajaan juga diberikan oleh *Memorie van Antword* (memori jawaban) yang menyatakan bahwa kesengajaan/*dolus* itu adalah “*De (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf*” yang artinya *opzet* adalah tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. (P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, 1997);
- Bahwa berkaitan dengan unsur “dengan sengaja” dalam tindak pidana perpajakan disebutkan oleh Ahli Peraturan Perpajakan Moersalin Ananda Putra bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pengurus perusahaan (wakil perusahaan) yang memiliki kemampuan serta memahami sendiri mengenai perpajakan (pengisian SPT masa atau faktur pajak), yang memiliki pegawai yang berkemampuan untuk memahami serta mengisi atau menyusun laporan pajak tentang SPT masa maupun faktur pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian adalah tidak mempunyai atau memiliki kemampuan pengetahuan mengenai perpajakan, tidak mempunyai atau memiliki staf pegawai yang berkemampuan untuk menyusun atau menyampaikan pajak masa PPN terutang dalam bentuk SPT masa PPN maupun faktur pajak;
- Bahwa Pemohon Kasasi adalah lulusan SI Teknik Elektro yang tidak memahami masalah perpajakan. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi mempekerjakan dan mengangkat Saudara Endang Sukmana menjadi Manajer Perpajakan, Akuntansi dan

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 2403 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan. Pengurusan Perpajakan menjadi tugas dan wewenang Saudara Endang Sukmana. Akan tetapi yang bersangkutan tidak melakukan tugas dan wewenangnya dengan sebaik-baiknya sehingga mengakibatkan masalah yang menjadi kasus ini;

- Bahwa selain itu Pemohon Kasasi selalu beritikad baik untuk selalu menunaikan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan konsultan pajak *freelance*, seperti bisa dibuktikan dari kwitansi pembayaran dan bukti transfer ke rekening konsultan pajak, Trisna Djaja K (terlampir pada lampiran 9 alat bukti dalam nota pembelaan pribadi Terdakwa) pada tanggal 28 Juli 2004 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada tanggal 24 November 2005 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sedangkan Endang Sukmana direkrut oleh Trisna Djaja K untuk dipekerjakan sebagai karyawan tetap di PT. Panutan Abaditama untuk menggantikan Trisna Djaja K. Namun kenyataannya, Trisna Djaja K. dan Endang Sukmana tidak pernah menyampaikan SPT Masa PPN dari sejak Juli 2004 sampai dengan Oktober 2006 dan Desember 2006 tanpa disadari oleh Terdakwa. Hal ini baru terungkap setelah Terdakwa mendapatkan bukti rekap pelaporan SPT masa PPN PT. PA dari tahun 1999-2008 yang diperoleh dari KPP Pratama Kembangan, seperti terlihat pada alat bukti lampiran 10 nota pembelaan pribadi Terdakwa. Hal ini menunjukkan Terdakwa sendiri sudah tertipu oleh Trisna Djaja K dan Endang Sukmana atau mungkin juga mereka menganggap bila tidak ada penjualan menggunakan PPN maka tidak perlu ada pelaporan SPT Masa PPN;
- Bahwa dalam amarnya, putusan PN Jakarta Barat yang dikuatkan dalam putusan PT. DKI Jakarta Barat menyatakan bahwa bentuk kesengajaan yang dilakukan Terdakwa dalam hal ini adalah Terdakwa tidak memungut/mengenakan pajak PPN kepada para *Customer* Pembeli, kemudian tidak menyeteror dan selanjutnya tidak melaporkan/tidak menyampaikan SPT Masa PPN untuk tahun pajak bulan Januari 2015 s/d Desember 2005

Hal. 22 dari 37 hal. Put. No. 2403 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian berlanjut lagi dari bulan Januari 2006 s/d Oktober 2006, dan kemudian Desember 2006;

- Bahwa sesungguhnya, perbuatan memungut PPN dan menyampaikan SPT masa PPN merupakan hal yang terpisah dan berbeda, sehingga walaupun tidak ada perubahan neraca atau PPN berjumlah nol rupiah, PPN masa tersebut tetap harus dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak;
- Bahwa uraian fakta yang digunakan dalam *Judex Facti* tentang unsur pasal "dengan sengaja" sesungguhnya tidak ada satu pun dalam uraian fakta tersebut yang dapat membuktikan bahwa pelaku dalam hal ini Terdakwa dengan sengaja tidak menyampaikan SPT masa PPN bulan Januari 2005 sampai Oktober 2006, dan SPT masa PPN bulan Desember 2006. Bahkan dalam uraian *Judex Facti* tersebut telah membuktikan bahwa di tengah ketidaktahuannya dalam urusan administrasi perpajakan Terdakwalah yang bersungguh-sungguh mengupayakan penyampaian SPT dengan mempekerjakan beberapa konsultan yakni Beng Wi dan Hariri agar SPT dapat segera disampaikan ke KPP Pratama. Sehingga, seharusnya unsur "dengan sengaja" haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;
- b. *Judex Facti* tingkat banding telah salah menerapkan hukum karena telah tidak cermat atau tidak memperhatikan adanya kesalahan *Judex Facti* tingkat pertama dalam penerapan hukum putusannya mengenai unsur dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 - Bahwa Pasal 39 ayat (1) huruf b UU Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000 yang menjadi dasar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berbunyi sebagai berikut:
Setiap orang yang dengan sengaja:
b. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;

.....



Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;

Terdakwa dikenakan unsur pada huruf b yakni tidak menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan);

Bahwa menurut kami *Judex Facti* membuat dua kesalahan terkait dengan pembuktian unsur menimbulkan kerugian Negara dalam Pasal 39 UU KUP tersebut, yakni:

- 1) *Judex Facti* memaksakan unsur kerugian Negara, serta;
- 2) *Judex Facti* mengabaikan aspek irisan antara hukum pidana dengan hukum administrasi;

1. *Judex Facti* memaksakan unsur kerugian Negara;

– Bahwa dalam hal ini, PT. Panutan Abaditama selaku importir telah melakukan kewajiban perpajakannya yakni pada tahun 2005 telah menyetorkan PPN Masukan ke Negara yaitu PPN Impor sebesar Rp257.197.809 (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan rupiah) dan pada tahun 2006, PT. Panutan Abaditama pun sebagai importir telah menyetorkan lagi PPN Masukan ke Negara yaitu PPN Impor sebesar Rp268.593.305 (dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima rupiah). Sehingga total PPN masukan impor PT Panutan Abaditama yang sudah disetor kepada negara tahun 2005-2006 adalah sebesar.

$$\text{Rp}257.197.809,00 + \text{Rp}268.593.305,00 = \text{Rp}525.791.114,00$$

(lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat belas rupiah);

– Bahwa dalam hal putusan Majelis Hakim *Judex Facti* yang menyatakan telah terjadi kerugian Negara, namun kenyataannya sama sekali tidak ada terjadi kerugian Negara. Pendapat Majelis Hakim *Judex Facti*



tersebut jelas-jelas sangat keliru, karena Majelis Hakim *Judex Facti* TELAH MELANGGAR Undang-undang KUP perihal DALUWARSA masa pajak yang sudah melampaui 10 tahun sudah tidak bisa dituntut lagi, yang mana perihal daluwarsa ini telah berulang-ulang dibahas dalam persidangan, bahkan tertulis dalam buku berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik maupun oleh 2 orang staf ahli dari Ditjen Pajak yaitu ahli perpajakan dan ahli perhitungan kerugian negara telah jelas-jelas menyatakan hal itu, dan dalam rekaman persidangan, saksi ahli tersebut juga telah ditegaskan lagi bahwa masa pajak Januari 2005 sampai dengan September 2005 telah daluwarsa sehingga yang masih dapat dituntut adalah masa pajak Oktober 2005 - Oktober 2006 dan Desember 2006;

Tabel PPN keluaran terutang terkait dengan penjualan Oktober 2005 sampai Desember 2006;

DATA BUKTI FISIK DALAM PUTUSAN NO. 1569/PID/SUS/2015/PN.JKT.BRT (HALAMAN 129) DARI DATA PENJUALAN YANG DIBERIKAN OLEH PENYIDIK (FOTOKOPI)					
No.	Tanggal	Nomor Faktur	Nama konsumen	Jumlah Penjualan	PPN 10%
1	11-Oct-05	992098	Pieter	Rp2.000.000.00	Rp200.000.00
2	22-Oct-05	992752	Richard/Christine	Rp16.500.000.00	Rp1.650.000.00
3	22-Oct-05	992752	Richard/Christine	Rp16.500.000.00	Rp1.650.000.00
4	24-Oct-05	992753	santo	Ro63.000.000.00	Rp6.300.000.00
5	24-Oct-05	992759	Zaitun	Rp120.000.00	Rp12.000.00
6	26-Oct-05	992757	Amazone	Rp19.750.000.00	Rp1.975.000.00
7	27-Oct-05	992760	Herman	Rp120.000.00	Rp12.000.00
8	27-Oct-05	992758	Richard/Christine kurang bayar 2.110.000	Rp5.390.000.00	Rp539.000.00
9	27-Oct-05	992762	Amazone	Rp47.500.000.00	Rp4.750.000.00
10	1-Nov-05	992770	Amazone	Rp19.000.000.00	Rp1.900.000.00
11	8-Mar-06	992844	Tony Bun	Rp128.250.000.00	Rp12.825.000.00
12	15-Mar-06	992848	Henny Kalimantan	Rp3.000.000.00	Rp300.000.00
13	20-Jun-06	992941	Widi	Rp26.500.000.00	Rp2.650.000.00
14	20-Jul-06	992944	Henny Kalimantan	Rp5.000.000.00	Rp500.000.00



15	3-Aug-06	992942	Widianti (Timezone)	Rp850,000.00	Rp85,000.00
16	7-Aug-06	993029	Dewi	Rp25,000,000.00	Rp2,500,000.00
17	24-Aug-06	993002	Endang	Rp350,000.00	Rp35,000.00
18	25-Aug-06	993004	Heni	Rp700,000.00	Rp70,000.00
19	28-Aug-06	993007	Tanary	Rp7.000.00	Rp700.00
20	30-Aug-06	993018	Didit	Rp700,000.00	Rp70,000.00
21	4-Sep-06	993016	Herman	Rp210,000.00	Rp21,000.00
22	4-Sep-06	993019	Chicken Story	Rp27,000.00	Rp2,700.00
23	18-Sep- 06	993030	Herman	Rp140,000.00	Rp14,000.00
24	18-Dec-06	993006	Tuti	Rp15,000,000 00	Rp1,500,000.00
TOTAL PENJUALAN TAHUN 2005 + 2006				Rp395,614,000.00	Rp39,561,400.00

Jadi Total PPN Keluaran PT. PA yang tidak dipungut dan disetor adalah sejumlah Rp39.561.400,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Padahal pada SPT Masa bulan November 2006 PT. PA telah menyetor PPN Keluaran sejumlah Rp77,877,400,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Jadi terdapat KELEBIHAN BAYAR PPN sebesar Rp38.316.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

- Apalagi bila melihat bukti PPN Impor (PPN Masukan) yang sudah dibayar oleh PT. PA untuk Oktober – Desember tahun 2005 sebesar Rp. 71,018,776 dan Januari – Desember 2006 sebesar Rp. 268.593305 sehingga totalnya sebesar: Rp71.018.776,00 + Rp.268.593.305,00 = Rp339.612.081,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua belas ribu delapan puluh satu rupiah);
- Dengan demikian PT. PA telah lebih bayar PPN sebesar Rp38316.000,00 + Rp339.612.081,00 = Rp377.928.081,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan puluh satu rupiah). Jadi bisa dipastikan dan disimpulkan



TIDAK TERJADI/TIDAK TERDAPAT KERUGIAN
NEGARA;

- Menurut AHLI Administrasi Perpajakan Prof. Haula Rosdiana dalam persidangan tingkat pertama menyatakan bahwa tidak menyampaikan SPT Masa PPN bukanlah tindak pidana apabila tidak terdapat kerugian negara;

TABEL PPN MASUKAN IMPOR YANG SUDAH DIBAYAR
PT. PANUTAN ABADITAMA;

Untuk Periode Oktober 2005-Desember 2006;

Berdasarkan data di BAP Agus Sri Haryanto hal 5 – 6

No.	Impor Ke-	Tanggal Bayar	PPN Impor	Tempat Bayar
26	63	05-Oct-05	Rp 11,051,385	Mandiri KK. JktTg Priok BC
27	63A	25-Oct-05	Rp977,212	Mandiri KK. Jkt Tg Priok BC
28	64	21-Oct-05	Rp6,064,830	Mandiri KK. Jkt Tg Priok BC
29	64A	26-Oct-05	Rp794,702	Mandiri KK Jkt Tg Priok BC
30	65	14-Nov-05	Rpl 1.411,612	Mandiri KK. Jkt Tg Priok BC
31	65A	18-Nov-05	Rp 1,248,871	Mandiri KK Jkt Tg Priok BC
32	66	14-Dec-05	Rp 11,760,630	Mandiri KK Jkt Tg Priok BC
33	67-68	20-Dec-05	Rp20,298,417	Mandiri KK Jkt Tg Priok BC
34	67-68	20-Dec-05	Rp 1,258,078	Mandiri KK Jkt Tg Priok BC
35	70	29-Dec-05	Rp6,153,039	Mandiri KK Jkt Tg Priok BC
Total PPN IMPOR Oktober-Desember 2005		Rp71,018,776		

TAHUN 2006

No	Impor Ke-	SSP	PPN Impor	Tempat Bayar
		Tgl Bayar		
1	69	02-Jan-06	Rp11,818,357	Mandiri KK Jkt Tg Priok BC
2	71-73	19-Jan-06	Rp25,524,415	Mandiri KK Jkt Tg Priok BC
3	71-73	27-Jan-06	Rp7,074,342	Mandiri KK Jkt Tg Priok BC
4	74	24-Jan-06	Rp 10,865,200	Mandiri KK. Jkt Tg Priok BC
5	75	10-Feb-06	Rp10,755,950	Mandiri KK Jkt Tg Priok BC
6	76	21-Apr-06	Rp5,764,673	Mandiri KK Jkt Tg Priok BC
7	77	11 -May-06	Rp11,624,290	Mandiri KK. Jkt.Tg Priok BC



8	78	18-May-06	Rp12,350,885	Mandiri KK. Jkt.Tg Priok BC
9	78A	20-May-06	Rp106,560	Mandiri KK. Jkt.Tg Priok BC
10	79	02-Jun-06	Rpl 1,253,900	Mandiri KK Jkt.Tg Priok BC
11	80	02-Jun-06	Rpl 1,253,900	Mandiri KK. Jkt.Tg Priok BC
12	81	12-Jun-06	Rpl 1,862,089	Mandiri KK. Jkt Tg Priok BC
13	82	26-Jun-06	Rpl 1,578,717	Mandiri KK. Jkt.Tg Priok BC
14	83	03-Jul-06	Rp6,163,328	Mandiri KK. Jkt.Tg Priok BC
15	84	06-Jul-06	Rpl2,100,184	Mandiri KK. Jkt.Tg Priok BC
16	85	14-Jul-06	Rp6,279,964	Mandiri KK. Jkt.Tg Priok BC
17	86-87	16-Aug-06	Rpl 1,839,399	Mandiri KK. Jkt.Tg Priok BC
18	88	24-Aug-06	Rpl 1,819,819	Mandiri KK. Jkt.Tg Priok BC
19	88A	30-Aug-06	Rp3,872,926	Mandiri KK. Jkt.Tg Priok BC
20	89	01-Sep-06	Rp6,082,696	Mandiri KK. Jkt.Tg Priok BC
21	90	13-Oct-06	Rp6,697,225	Mandiri KK JktTg Priok BC
22	91	16-Oct-06	Rpl 1,663,300	Mandiri KK. Jkt Tg Priok BC
23	91A	19-Oct-06	Rp2,905,273	Mandiri KK. Jkt Tg Priok BC
24	92	16-Oct-06	Rp11,769,329	Mandiri KK. Jkt Tg Priok BC
25	92A	19-Oct-06	Rp1 ,399,597	Mandiri KK. Jkt.Tg Priok BC
26	93	20-Oct-06	Rp11.769.339	Mandiri KK Jkt.Tg Priok BC
27	94	20-OCT-06	Rp6,218,662	Mandiri KK Jkt.Tg Priok BC
28	95	02-Nov-06	Rp11,808,384	Mandiri KK Jkt.Tg Priok BC
29	93A	01 -Nov-06	Rp1,261.270	Mandiri KK Jkt.Tg Priok BC
30	94A	04-Nov-06	Rp3.109,332	Mandiri KK Jkt.Tg Priok BC
Total PPN Impor 2006			Rp268,593,305	

- Bahwa terhadap PPN yang belum dipungut oleh PT PA dari Konsumen-Konsumen yang tidak mau membayar PPN, Dirjen Pajak dapat langsung meminta PPN tersebut kepada konsumen-konsumen tersebut. Ini sesuai dengan pasal 33 UU KUP yang berbunyi:
Pasal 33
Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya



bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran pajak sepanjang tidak depot menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar.

- Bahwa konsumen belum membayar pajak karena tidak ada faktur pajak yang mereka terima dari PT. PA sebagai bukti bayar PPN mereka yang dipungut oleh PT. PA. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 33 UU KUP ini Diijen Pajak atas kewenangannya bisa terlebih dahulu menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam rangka meminta kepada mereka untuk membayar PPN nya;
 - Bahwa pada hakekatnya PPN tersebut adalah merupakan kewajiban konsumen yang menikmati manfaat atas barang tersebut. Oleh karena itu di lain pihak kelalaian penjual PKP yang tidak memungut PPN dikenakan sanksi sesuai pasal 14 ayat (4) yaitu denda 2% dari dasar pengenaan pajak, yaitu total penjualan yang masih belum daluwarsa, yaitu terhitung dari Oktober 2005 sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp395.614.000,00 atau dendanya sebesar 2% dari Rp395.614.000,00 yakni Rp7.912.280,00;
 - Bahwa berdasarkan perhitungan PPN masukan tersebut seharusnya tidak ada lagi kerugian Negara yang disebabkan oleh kesalahan Terdakwa;
 - Bahwa menurut kami *Judex Facti* telah lalai dalam menerapkan unsur kerugian negara dalam dugaan tindak pidana pada Pasal 39 ayat (1) huruf b UU KUP. Seharusnya kewajiban penyetoran PPN tersebut menjadi kewajiban Konsumen dan Direktorat Jenderal Pajaklah yang berwenang melakukan pungutan, dan Terdakwa / Pemohon Kasasi hanya mendapatkan sanksi administrasi sesuai Pasal 14 ayat (4) UU KUP saja;
2. *Judex Facti* mengabaikan aspek irisan antara hukum pidana dengan hukum administrasi;
- Bahwa menurut Terdakwa / Pemohon Kasasi, *Judex Factie* telah keliru dalam menerapkan aspek pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b UU KUP ini. Perkara ini semata-mata

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No. 2403 K/Pid.Sus/2016



adalah kasus administrasi perpajakan dan bukan pidana
perpajakan sebagaimana diterangkan dalam tabel di bawah
ini:

No	Permasalahan	Pasal denda dalam UU KUP No. 16 Tahun 2000	Besarnya Denda
1	SPT tidak disampaikan sesuai atas waktu penyampaian atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT.	Pasal 7 ayat(1) UU KUP: (1) <u>Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu</u> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(4). <u>dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah untuk Surat Pemberitahuan Masa dan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan.</u>	a. Rp 50.000,- untuk Masa PPN dan SPT Masa lainnya; b. Rp 100.000,- untuk SPT Tahunan;
2	Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat Faktur pajak atau membuat Faktur Pajak, tetap tidak tepat waktu.	Pasal 14 ayat (4) UU KUP (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila: f. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapya Faktur Pajak. (4) Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d. huruf e. dan huruf f masing-masing dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen dari Dasar Pengenaan Pajak."	2% dari dasar pengenaan pajak

- Dengan demikian *Judex Facti* mengabaikan aspek irisan antara hukum pidana dengan hukum administrasi, yang mana dalam hal ini hanya terdapat aspek administrasi saja

c. *Judex Facti* tingkat banding telah salah menerapkan hukum karena telah tidak cermat atau tidak memperhatikan adanya kesalahan *Judex Facti* tingkat Pertama dalam penerapan hukum putusannya mengenai ketentuan perbuatan berlanjut yang terdapat dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP;

- Bahwa Pasal yang didakwa oleh Penuntut Umum adalah Pasal 39 ayat (1) huruf b UU KUP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Bahwa dalam dakwaan tersebut dimuat ketentuan Pasal 64 (1) KUHP yaitu mengenai perbuatan berlanjut, yang berisi sebagai berikut:



“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan aum pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dtpamiang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok paling berat”;

- Menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu:

“Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan Hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
 2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis, dan;
 3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pidana Dr. Eva Achjani Zulfa di persidangan, mengenai dakwaan perbuatan berlanjut menjadi menarik apabila dilakukan terhadap tindakan administrasi, misalnya melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan, sesuai dengan pasal dakwaan. Karena tindakan tersebut merupakan kewajiban warga Negara yang sifatnya terus menerus, ketika dalam dakwaan terdapat perbuatan berlanjut, maka harus dapat dibuktikan bahwa ketika pertama kali dilaksanakan pendaftaran diri atau perusahaan sebagai Wajib Pajak harus telah ada kesatuan niat untuk secara terus menerus melakukan suatu tindak pidana;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pidana Dr. Eva Achjani Zulfa di persidangan, karena perbuatan berlanjutnya harus berasal satu kesatuan niat yang sama sehingga menjadi hal rumit manakala tindak pidananya masuk ke dalam kegiatan administrasi, seperti perpajakan, apakah mungkin ketika orang pertama kali mendaftar diri sebagai Wajib Pajak telah memiliki kesatuan niat untuk melakukan tindak pidana dalam lingkup kegiatan administrasinya;



- Bahwa berdasarkan data dari Sistem Administrasi DJP KPP Pratama Jakarta Kembangan PT. PA terdaftar sebagai Wajib Pajak badan dengan NPWP 01.789.640.8-086.000 sejak tanggal 01 Oktober 1996;
 - Bahwa berdasarkan data dari Sistem Administrasi DJP KPP Pratama Jakarta Kembangan PT. PA telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 19 November 1997 dengan kode seri faktur pajak DXVKI-035. Bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum bahwa PT. Panutan Abaditama selalu menyampaikan SPT Masa PPN hanya pada periode Januari – Desember 2005, Januari - Oktober 2006 dan Desember 2006, sementara sebelum bulan Juli 2004, November 2006, dan setelah Desember 2006, PT. Panutan Abaditama SELALU menyampaikan SPT Masa PPN secara tertib dan lengkap, seperti terlihat dalam lampiran 10 nota pembelaan Pemohon Kasasi, bukti rekap pelaporan SPT masa PPN PT. PA dari tahun 1099-2008 yang diperoleh dari KPP Pratama Kembangan, sehingga secara jelas tidak terdapat kesatuan niat sedari awal pada PT. Panutan Abaditama untuk tidak menyampaikan surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN, sehingga dakwaan Penuntut Umum yang menyertakan adanya perbuatan berlanjut sesuai dengan Pasal 64 KUHP tidak dapat dibenarkan;
 - Bahwa dalam hal ini, kita dapat memperhatikan Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;
 - Bahwa dengan demikian unsur 'perbuatan berlanjut' tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;
- d. *Judex Facti* tingkat banding telah salah menerapkan hukum karena telah tidak cermat atau tidak memperhatikan adanya kesalahan *Judex*



Facti tingkat pertama dalam penerapan hukum putusannya mengenai dictum perhitungan pidana denda yang tidak masuk akal;

- Bahwa *Judex Facti* dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. No. 1569/PID/B/2015/PN JKT.BRT juga memutus sebagai berikut:

"Menghukum Terdakwa "KUSNADI SASMITA" untuk membayar denda sebesar 2 x Rp.541.664.490,- (lima ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) atau sebesar Rp. 1.083.328.980,- (satu milyar delapan puluh tiga juta rupiah tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah)" (Dictum ketiga amar putusan PN Jakarta Barat No. 1569/PID/B/2015/PN. JKT. BRT) Sedangkan dalam batang tubuh pertimbangan Hakim maupun dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dijelaskan dari mana angka Rp541.664.490,00 muncul sehingga dijadikan dasar penghitungan denda dalam putusan *Judex Facti*;

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim *Judex Facti* melakukan perhitungan atas kerugian Negara sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati keadaan data maka kerugian fisik secara riil yang ada pada PT.Panutan Abaditama, dimana data fisik sebenarnya, yang berdasarkan total penjualan didapat dari Penyidik yang di foto copy tersebut sebesar Rp.6.195.418.900, maka berarti PPN nya adalah sebesar $10\% \times \text{Rp.6.195.418.900,00} = \text{Rp.619.541.890,00}$ x 2 = Rp. 1.239.083.780,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh)" (Halaman 154/160 Putusan PN Jakarta Barat No. No. 1569/PID/B/2015/PNJKT.BRT);

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diketahui terdapat perbedaan antara pertimbangan dan amar putusan. Dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim menghitung kerugian Negara sebanyak $10\% \times \text{Rp.6.195.418.900,00} = \text{Rp.619.541.890,00}$. Sedangkan dalam amar putusan disebutkan Rp.541.664.490,00. Lalu dari manakah muncul perhitungan Kerugian Negara pada amar



putusan tersebut yang kemudian dijadikan dasar pidana denda oleh *Judex Facti*?;

- Bahwa berdasarkan pendapat R. Sardjono sebagaimana dikemukakan dalam Raker Hakim dan Panitera dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta pada tahun 1972, antara lain:
 1. Merupakan suatu pertanggungan jawab dari hakim mengenai alasa-alasan yang menjadi dasar putusannya itu terhadap masyarakat dan negara dalam kedudukannya sebagai alat perlengkapan negara, yang dibuatnya dengan jalan menyusun pertimbangan putusan tersebut;
 2. Pertimbangan-pertimbangan itu harus merupakan keseluruhan yang lengkap, tersusun secara sistematis dan satu sama lainnya mempunyai hubungan yang logis tidak ada pertentangan (*tegenstrijdigheid*) satu sama lain (*innerlijke tegenstrijdigheid*), pertentangan-pertentangan mana juga tidak boleh terdapat antara pertimbangan-pertimbangan putusan dan dictum putusan;
 3. Hakim harus menilai kekuatan pembuktian tiap alat bukti dan memberi kesimpulannya mengenai soal terbukti atau tidaknya tuduhan terhadap si Terdakwa;
 4. Hakim dalam mempertimbangkan perkara adalah tidak bebas, melainkan terikat pada hukum, undang-undang dan rasa keadilan, sehingga dengan demikian segala kesan bahwa Hakim bertindak sewenang-wenang sekaligus dapat dilenyapkan;
 5. Hubungan antara *dictum* (amar) putusan dan pertimbangan adalah bahwa setiap bagian dari dictum putusan harus didukung oleh pertimbangan tertentu;
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung No 638K/Sip/1969 menegaskan putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan menjadi alasan untuk kasasi, dan putusan demikian harus dibatalkan;
- Bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung No 67 K/Sip/1972 juga mengandung kaidah hukum “putusan *Judex Facti* harus dibatalkan jika *Judex Facti* tidak memberikan alasan atau



pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya;

- Bahwa atas kedua yurisprudensi tersebut, dalam hal ini pertimbangan dalam putusan berbeda dengan amar putusan yang dijatuhkan yakni mengenai pidana denda maka putusan *Judex Facti* haruslah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya. *Judex Facti* telah mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga menjadi jelas perbuatan dan kesalahan Terdakwa sebagai berikut:

- Terdakwa tidak menyampaikan SPT masa PPN PT. Panutan Abaditama Mant periode masa pajak Januari 2005 - Desember 2006 sebesar Rp619.541.890,00 (enam ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) memenuhi unsur – unsur Pasal 39 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2000 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya pidana merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* kurang mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat 1 Huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau *Judex Facti* menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Ternyata dalam putusannya *Judex Facti* telah



mempertimbangkan dengan cukup sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat 1 Huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya. *Judex Facti* telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar didukung alat bukti yang sah menurut hukum sebagai berikut:

- a. Perbuatan Terdakwa tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan SPT masa PPN bulan Januari 2005 – bulan Oktober 2006 dan SPT masa PPN bulan Desember 2006 sehingga merugikan negara merupakan tindak pidana perpajakan;
- b. Alasan Terdakwa adalah insinyur sehingga tidak tahu ketentuan hukum pajak tidak dapat dibenarkan, karena yang menangani pajak adalah Endang Sukmana. Terdakwa merupakan Wajib Pajak dan menandatangani SPT berarti bertanggung jawab terhadap isi SPT, termasuk bertanggung jawab bila SPT tahun 2005 dan 2006 tidak diajukan.

Bahwa alasan Terdakwa selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat 1 a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan



Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 39 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2000 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa KUSNADI SASMITA** tersebut;
- Membebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 08 Februari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/
Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.,
Ttd/
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.,

Ketua Majelis:

Ttd/
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.,
Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

Panitera Pengganti,
Ttd/
Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001